NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
DAN
KASULTANAN KACIREBONAN CIREBON
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
NOMOR : SU-3449A/085.UII/REK/HM.00/09/2026
NOMOR :

Pada hari Jum'at tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua puluh enam (04/09/2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Pasuruan	:	Berkedudukan di Jl. Raci No. 51 Bangil-Pasuruan-Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Abdur Rahman, M.Hum. selaku Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Pasuruan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan nomor: 267/DLW/-UII/05/2026 tentang Pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi masa jabatan tahun 2025-2029, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Pasuruan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
II. Kasultanan Kacirebonan Cirebon	:	berkedudukan di Jl. Pulasaren No. 51 B Kel. Pulasaren, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh Pangeran Abdul Gani Natadiningrat Selaku Pangeran Kasultanan Kacirebonan Cirebon. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kasultanan Kanoman Cirebon, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

a. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keislaman dan memiliki komitmen yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dakwah Islamiyah
b. salah satu satuan kerja (Satker) Perguruan Tinggi dengan Badan Layanan Umum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi)

Dipindai dengan CamScanner

c. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga memiliki komitmen yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, teknologi, dan dakwah Islamiyah;

d. **PARA PIHAK** perlu untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang akademik guna meningkatkan mutu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

PARA PIHAK, menyatakan bersepakat untuk kerja sama membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini tentang implementasi Tridarma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

MENGINGAT

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
(3) Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang penyelenggaraan dan tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,
(4) Statuta dan/atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing PIHAK

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama di bidang akademik dan pengembangan kelembagaan.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan akademik dan pengembangan kelembagaan pada kedua institusi,
   b. Memperkuat kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana PIHAK PERTAMA melalui dukungan dan pendampingan dari PIHAK KEDUA,
   c. Mengembangkan sinergi keilmuan dan dakwah Islamiyah antara PARA PIHAK

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:
(1) bidang akademik; dan
(2) bidang pengembangan kelembagaan

Pasal 3
BENTUK KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK

Kerja sama di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain meliputi :
(1) Kolaborasi penelitian, penulisan karya ilmiah, dan publikasi bersama,
(2) Penyelenggaraan seminar, lokakarya, kuliah umum, dan kegiatan ilmiah lainnya secara bersama;

Dipindai dengan CamScanner

(3) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
(4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapuskan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan pada saat berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Hal-hal yang tidak dapat diduga dan berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak terlaksananya sebagian atau seluruh isi Nota Kesepahaman ini, seperti bencana alam, wabah, kebijakan pemerintah, huru-hara, dan kejadian sejenis, tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut satu sama lain dan akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 10
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH, PASURUAN

Alamat	:	Jl. Raci No. 51 Bangil-Pasuruan-Jawa Timur
E-mail	:	uiidalwa.ac.id
Person in Charge	:	Abdur Rahman, M.Hum.
Jabatan	:	Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Pasuruan
No HP	:	083-101-797-917

PIHAK KEDUA:
KASULTANAN KACIREBONAN CIREBON

Alamat	:	Jl. Pulasaren No. 51 B Kel. Pulasaren, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon
Person in Charge	:	Pangeran Abdul Gani Natadiningrat
Jabatan	:	Pangeran

Dipindai dengan CamScanner

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal perubahan.

Pasal 11
PENUTUP

(1) Segala sesuatu yang tidak cukup dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*), yang berlaku mengikat setelah ditandatangani secara lengkap oleh PARA PIHAK;

(2) Semua *addendum* dan lampiran-lampiran Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua), keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Pasuruan	Kasultanan Kacirebonan Cirebon
(.....)	(.....)

Dipindai dengan CamScanner

(3) Pengembangan dan pemanfaatan bersama perpustakaan, jurnal ilmiah, dan sumber belajar digital;
(4) Penyelenggaraan Pengabdiaan kepada Masyarakat;
(5) Bentuk-bentuk kerja sama akademik lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
BENTUK KERJA SAMA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Kerja sama di bidang pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain meliputi:
(1) Pendampingan dan konsultasi tata kelola kelembagaan (good university governance) bagi PIHAK PERTAMA,
(2) Dukungan penguatan kapasitas sumber daya manusia (dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola) PIHAK PERTAMA,
(3) Pendampingan dalam penyusunan dokumen mutu, akreditasi program studi, dan/atau akreditasi institusi;
(4) Dukungan pengembangan sarana dan prasarana kampus, termasuk fasilitas pembelajaran dan teknologi informasi;
(5) Kerja sama dalam pengembangan kelembagaan lain yang menunjang peningkatan status kelembagaan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Setiap kegiatan yang timbul sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau petunjuk teknis tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK
(2) PARA PIHAK akan menunjuk pejabat dan/atau unit kerja sebagai penanggung jawab pelaksanaan (person in charge) untuk mengoordinasikan setiap kegiatan kerja sama.
(3) PARA PIHAK akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner